



Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja Di Wilayah Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo

Raudhatul Munawarah¹, Junengsih², Rosita Syaripah³, Endah Dian Marlina⁴

^{1,2,3,4} Poltekkes Jakarta III

E-mail¹: raudhatulmunawarah1907@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.59946/jpmfki.2024.337>

Abstract

The Marriage Age Maturity is an effort to increase the age of first marriage, namely the minimum age of 21 years for women and 25 years for men, where at this age limit they are considered ready to face family life in terms of health and well-being, emotional development. This service was carried out for 150 teenagers in Baru Village, Pasar Rebo District. The examination results showed that 48% of participants had an obese nutritional status with a BMI value of more than 25.1, 31% had a normal nutritional status, and 21% had a nutritional status in the thin category. The aim of this community service is to increase awareness among teenagers of the importance of maturation at the age of marriage, so that teenagers can take a stand in deciding to enter marriage. The hope is that it is ingrained in the souls of teenagers not to marry at a young age.

Keywords: Adolescence, Marriage, Maturation

Abstrak

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. Pengabdian ini dilakukan pada 150 remaja di Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo. Hasil pemeriksaan, 48% peserta memiliki status gizi gemuk dengan nilai BMI lebih dari 25,1, 31% memiliki status gizi normal, dan 21% memiliki status gizi dengan kategori kurus. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini ialah adanya kesadaran remaja akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, sehingga para remaja dapat mengambil sikap dalam memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Harapannya agar tertanam dalam jiwa remaja untuk tidak menikah diusia muda.

Katakunci: Remaja, Perkawinan, Pendewasaan

Pendahuluan

Perkawinan di Indonesia merupakan ritual yang sakral karena melibatkan tidak hanya hukum nasional namun juga agama. Hal ini disebabkan Indonesia bukanlah negara sekuler yang liberal dimana dipisahkan antara agama dan negara, namun antara agama dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia termasuk juga perihal perkawinan. Angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Hal ini selain dipicu karena masalah pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan tentunya doktrin agama menjadi salah satu penyebab besarnya angka pernikahan usia dini di Indonesia (Kartikawati, 2014). Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (UNICEF, 2020). Pernikahan dini sering berujung pada kerugian baik dari segi kesehatan maupun perkembangan bagi pihak perempuan, juga menjadi isu pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terabaikan secara luas serta biasanya

dikaitkan dengan sosial dan fisik membawa dampak buruk bagi perempuan muda dan keturunan mereka (Mulyati et al., 2020).

Salah satu program Pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dalam pemenuhan pilar-pilar transformasi kesehatan salah satunya melalui dharma pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan mengurangi risiko kematian ibu dan anak saat persalinan, maka gerakan pendewasaan usia perkawinan sangatlah penting untuk diperhatikan. Sebab untuk melahirkan generasi yang sehat dan cerdas harus dimulai dari calon ibu yang sehat dan calon orang tua yang matang secara usia menikah sekaligus mampu merancang masa depan anak-anak yang akan lahir nantinya.

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, Dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP ini juga merupakan bagian dari Program KB Nasional yang diharapkan dapat mendukung penurunan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun (Putri, 2019).

Sebagai salah satu tugas dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, maka kami melakukan pemeriksaan Kesehatan dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan di Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo. Luaran yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan Masyarakat khususnya remaja tentang pendewasaan usia perkawinan dan meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang dampak pernikahan usia dini.

Metode

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Agustus 2023 di Posyandu remaja Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo. Peserta adalah warga Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo sejumlah 150 orang yang terdiri dari remaja laki-laki dan Perempuan, metode pengabdian adalah pemeriksaan dan penyuluhan.

Hasil

Kegiatan ini diawali dengan registrasi peserta, kemudian pemeriksaan fisik antara lain tinggi badan, berat badan, lingkar perut, serta tekanan darah pada remaja, dilanjutkan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan. Jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan fisik sebanyak 150 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 48% peserta memiliki status gizi gemuk dengan nilai BMI lebih dari 25,1, 31% memiliki status gizi normal, dan 21% memiliki status gizi dengan kategori kurus.

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan, peserta menunjukkan antusias dengan memperhatikan, aktif melalui pertanyaan dan jawaban interaktif saat penyuluhan. Peserta aktif dalam mengikuti kuis dari materi penyuluhan.



Gambar 1. Kegiatan Pemeriksaan Fisik



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan

Pembahasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada remaja Kelurahan Baru, yang mengalami kegemukan, penyebab utamanya berasal dari pola makan. Penyebab lain mengapa angka kejadian kegemukan pada remaja semakin meningkat menurut data Global School Health Survey adalah karena tidak sarapan, kurang konsumsi serat dari buah dan sayur dan sering mengkonsumsi makanan berpenyedap. Selain karena faktor pola makan juga disebabkan pola *sedentary life* sehingga remaja-remaja saat ini kurang melakukan aktivitas fisik (Finaka, 2024). Pola hidup yang tidak sehat akan berpengaruh pada persiapan perkawinan (prakonsepsi), Dimana remaja rerutama remaja putri harus mempersiapkan diri untuk siklus kehidupan selanjutnya yaitu hamil, bersalin dan bereproduksi.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini ialah adanya kesadaran remaja akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, sehingga para remaja dapat mengambil sikap dalam memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Harapannya agar tertanam dalam jiwa remaja untuk tidak menikah diusia muda. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa seseorang yang memiliki persepsi usia menikah diatas 21 tahun akan cenderung memiliki anak antara 1 hingga 2 orang anak, hal ini tentu didasari pula oleh kematangan berpikir dalam persiapan memiliki keturunan (Cenia, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Dari kegiatan pengabdian msyarakat tentang pemeriksaan dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan di Kelurahan Baru Kecamatan pasar rebo ini dapat diterima dengan baik dan penuh antusias oleh remaja. Selanjutnya kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak dari pernikahan usia dini terhadap Kesehatan fisik maupun psikisnya. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para remaja, sehingga selanjutnya dapat berdampak positif bagi lingkungan di sekitarnya secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Cenia, A. V. (2017). *PERSEPSI USIA MENIKAH IDEAL DENGAN JUMLAH ANAK YANG DIINGINKAN PADA REMAJA*.
- Finaka, A. W. (2024). *Obesitas Ancam Remaja*.
<https://indonesiabaik.id/infografis/obesitas-ancam-remaja>
- Kartikawati, R. (2014). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. 3(1), 1–16.
- Mulyati, I., Cahyati, A., Bhakti, U., & Bandung, K. (2020). *DENGAN MENGGUNAKAN PENDIDIKAN KESEHATAN MEDIA*. 1(2), 80–95.
- Putri, Intan Mutiara, L. R. (2019). *PENINGKATAN PENGETAHUAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA INCREASED KNOWLEDGE OF MARRIAGE AGE MATURITY PROGRAM IN ‘ A NGKATAN MUDA SALAKAN ’ YOUTH ASSOCIATION AT BANTUL Prodi Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘ Aisyiyah Yogyakarta Prodi Kebidanan P*. 1(1), 5–11.
- UNICEF. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*.